



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 186/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR

PENYUSUNAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor
penyusunan keputusan tentang penetapan
pemasangan alat peraga kampanye;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat
dalam membahas terkait penyusunan keputusan
tentang penetapan pemasangan alat peraga
kampanye;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Palu tentang Peserta Rapat Dalam Kantor Penyusunan
Keputusan Tentang Penetapan Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PENYUSUNAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor penyusunan keputusan keputusan tentang penetapan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum


Faisal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR: 186/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-
Kot/IX/2020

TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

Peserta Rapat Dalam Kantor Penyusunan Keputusan Tentang Penetapan
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Palu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	IV
2.	Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	IV
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	IV
4.	Idrus, SP.,M.Si	Anggota KPU Kota Palu	IV
5.	Dr. Risvirenol, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	IV
6.	Ivan Yudharta, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Palu	IV
7.	Amelia Lahema, SSTP, M.Adm.KP	Kabid Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau DLH Kota Palu	IV
8.	Faisal, SH	Kasubag Hukum KPU Kota Palu	III
9.	Jento A.L, ST	Petugas Penghubung Bapaslon	II
10.	Bambang Tri Wahyudi, S.I.P	Petugas Penghubung Bapaslon	II
11.	Sukirman Asman Kamaraa, S.I.P	Petugas Penghubung Bapaslon	II
12.	Kasmudin	Petugas Penghubung Bapaslon	II

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal